



Jakarta, 1 Maret 2022

Nomor : 563/ASF-DIR/III/2022
Lamp. : 3 (tiga) Eks
Hal : Permohonan Pengumuman
Hasil Sertifikasi VLK CV Aulia Jati Indofurni

Kepada Yth.

Setditjen PHPL, C.q Kepala Bagian Program & Evaluasi
Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lantai V.

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya seluruh proses kegiatan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada CV Aulia Jati Indofurni, Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Almasentra Sertifikasi, berdasarkan hasil penilaian auditor serta Pengambil Keputusan, maka Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu pada CV Aulia Jati Indofurni dinyatakan **"LULUS"**.

Kami memohon agar hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu tersebut dapat diumumkan pada website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www.menlhk.go.id).

Terlampir kami sampaikan :

1. Pengumuman Keputusan Audit Sertifikasi VLK CV Aulia Jati Indofurni,
2. Surat Keputusan SK Audit Sertifikasi VLK CV Aulia Jati Indofurni,
3. Resume Audit Sertifikasi VLK CV Aulia Jati Indofurni.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Almasentra Sertifikasi

Ir. Kusnan
Direktur

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU)
5. Arsip



PENGUMUMAN

563/ASF-DIR/III/2022

Tentang Hasil Keputusan Audit Sertifikasi
Verifikasi Legalitas Kayu CV Aulia Jati Indofurni

Dengan hormat,
Dengan ini diumumkan kepada semua pihak bahwa kami:

I.	Nama Lembaga	:	PT Almasentra Sertifikasi
	Nomor Akreditasi LP-PHPL	:	LPPHPL-006-IDN
	Masa Berlaku Akreditasi LP-PHPL	:	3 September 2018 – 2 September 2022
	Nomor Akreditasi LVLK	:	LVLK-021-IDN
	Masa Berlaku Akreditasi LVLK	:	29 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2024
	Alamat Kantor	:	Jln. Pejaten Raya No.12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
	Telepon	:	(021) 78838341-42
	Fax.	:	(021) 78838339

telah menyelesaikan seluruh tahapan proses Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

II.	Nama Auditee	:	CV Aulia Jati Indofurni
	Lokasi	:	Senenan RT. 019 RW. 007, Tahunan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
	Ruang Lingkup VLK	:	IUI
III.	Waktu Pelaksanaan	:	2 – 3 Februari 2022

Berdasarkan hasil penilaian Auditor VLK dan Pengambil Keputusan, Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Aulia Jati Indofurnidinyatakan **"LULUS"**.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.1 Nomor 3, tentang Pengambilan Keputusan, maka CV Aulia Jati Indofurnidinyatakan **"MEMENUHI"** dalam Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga berhak untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (**S-LK**) Nomor : **68-SVLK-021** dengan masa berlaku sertifikat tanggal **22 Februari 2022 s.d. 21 Februari 2028 (6 tahun)**.

Kepada semua pihak, bilamana ada yang merasa keberatan sehubungan dengan Hasil Keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung yang relevan kepada PT Almasentra Sertifikasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui publik.

Jakarta, 1 Maret 2022
PT Almasentra Sertifikasi


Ir. Kusnan -
Direktur



**LPVI
PT ALMASENTRA SERTIFIKASI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PT ALMASENTRA SERTIFIKASI
Nomor : SK.2/ASF.SVLK-DIR/II/2022**

Tentang

**HASIL KEPUTUSAN SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI CV AULIA JATI INDOFURNI
KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan hasil audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI CV Aulia Jati Indofurni, tanggal 2 - 3 Februari 2022 yang dilakukan dengan metode jarak jauh (*remote audit*);
2. Risalah Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu pada CV Aulia Jati Indofurni.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang Pedoman, Standar, dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
4. DPLS-14 Rev.0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) CV Aulia Jati Indofurni Nomor 1276000562142, tanggal 24 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk Bidang Usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491);
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (IUI) berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1276000562142, tanggal 11 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk Bidang Usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491);
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor 446/3.a2/LIS/07/2019, tanggal 26 Juli 2019, tentang Penetapan PT Almasentra Sertifikasi sebagai pemegang Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional nomor LVLK-021-IDN, dengan masa berlaku tanggal 29 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2024 untuk ruang lingkup Peraturan

Direktur

Direktur Jenderal PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10;

8. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6880/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI), dengan Nomor Sertifikat: LVLK-021-IDN dengan masa berlaku sertifikat tanggal 29 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2024, dengan ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10;
9. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8830/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Almasentra Sertifikasi sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor 251/3.c4/PPB/01/2021, tanggal 28 Januari 2021, tentang keputusan mempertahankan status akreditasi PT Almasentra Sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup yang telah diakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012, dengan dengan nomor akreditasi LPPHPL-006-IDN dan LVLK-021-IDN untuk ruang lingkup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5//KUM.1/12/2020, Lampiran 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5;
11. Dokumen Mutu PT ALMASENTRA SERTIFIKASI.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.6/HPL/PPHH/HPL.3/7/2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dalam Kondisi Pandemi Covid-19.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Nomor SPK.02/ASF.SVLK-DIR/I/2022, tanggal 3 Januari 2021 tentang Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI CV Aulia Jati Indofurni, Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Hasil Sertifikasi Awal VLK pada Pemegang IUI CV Aulia Jati Indofurni dinyatakan "**Memenuhi**", sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.1 dan 4.3;

KEDUA

- KEDUA : CV Aulia Jati Indofurni berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan Nomor **68-SVLK-021**, dengan **masa berlaku tanggal 22 Februari 2022 s.d. 21 Februari 2028 (6 tahun)**;
- KETIGA : Penilikan 1 dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2022;
- KEEMPAT : CV Aulia Jati Indofurni wajib membubuhkan tanda V-Legal pada kayu, produk kayu, dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Surat Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara CV Aulia Jati Indofurni dengan PT Almasentra Sertifikasi;
- KELIMA : CV Aulia Jati Indofurni wajib memelihara Sertifikat yang telah diperoleh dengan tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi PT Almasentra Sertifikasi menjadi buruk, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh PT Almasentra Sertifikasi sebagai sesuatu yang menyesatkan atau tidak sah;
- KEENAM : CV Aulia Jati Indofurni wajib memelihara Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) yang telah diperoleh dengan mentaati seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah diberikan oleh PT Almasentra Sertifikasi serta peraturan-peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan juga berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang Pedoman, Standar, dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, kebijakan dan prosedur PT Almasentra Sertifikasi, namun juga harus mencakup Kebijakan/Peraturan Pemerintah lainnya;
- KETUJUH : Apabila CV Aulia Jati Indofurni memberikan salinan Dokumen Sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan;
- KEDELAPAN : CV Aulia Jati Indofurni diwajibkan untuk menginformasikan kepada PT Almasentra Sertifikasi, tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi, terkait dengan hukum, komersil, status organisasi kepemilikan, organisasi dan manajemen (misal : Manajerial Penentu, Pengambil Keputusan atau Staf Teknis), alamat penghubung & lokasi, lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi dan perubahan utama pada sistem manajemen dan proses;
- KESEMBILAN : CV Aulia Jati Indofurni wajib memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh PT Almasentra Sertifikasi;
- KESEPULUH : CV Aulia Jati Indofurni wajib menyimpan rekaman dan mendokumentasikan seluruh keluhan dan tindakan yang diambil untuk menjawab keluhan dari pihak lain, yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan menyediakan rekaman tersebut bagi PT Almasentra Sertifikasi bila diminta;

KESEBELAS

- KESEBELAS : Audit Khusus atau Audit Tiba-Tiba akan dilakukan untuk memverifikasi kembali:
- a. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh CV Aulia Jati Indofurni, berdasarkan keluhan yang disampaikan Pemantau Independen (PI) setelah dilakukan verifikasi oleh PT Almasentra Sertifikasi;
 - b. Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap dibekukannya Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) CV Aulia Jati Indofurni;
 - c. Apabila terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas kayu;
 - d. Apabila CV Aulia Jati Indofurni menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas); dan/atau
 - e. Atas permintaan CV Aulia Jati Indofurni.
- Sebelum melakukan audit khusus, PT Almasentra Sertifikasi akan mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus tersebut kepada CV Aulia Jati Indofurni.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada CV Aulia Jati Indofurni;
- KETIGABELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dibekukan apabila :
- a. CV Aulia Jati Indofurni tidak bersedia dilakukan penilaian (*surveillance*) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur PT Almasentra Sertifikasi, dan
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil penilaian atau audit khusus yang tidak mendapatkan tindakan perbaikan.
- KEEMPATBELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dicabut apabila :
- a. CV Aulia Jati Indofurni tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - b. Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - c. CV Aulia Jati Indofurni kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut; dan/atau
 - d. CV Aulia Jati Indofurni tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
- KELIMABELAS : Pada saat pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi, CV Aulia Jati Indofurni wajib menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya, dan mengembalikan dokumen sertifikasi kepada PT Almasentra Sertifikasi;
- KEENAMBELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) CV Aulia Jati Indofurni dapat dipindahkan (Transfer Sertifikat) kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) lainnya dengan alasan :
- a. Permintaan CV Aulia Jati Indofurni, bukan atas dasar persaingan tidak sehat, dengan tetap menjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi;
 - b. Akreditasi

- b. Akreditasi LVLK PT Almasentra Sertifikasi dicabut oleh KAN; atau
- c. Berakhirnya masa berlaku akreditasi LVLK PT Almasentra Sertifikasi.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

PT Almasentra Sertifikasi



Ir. Kusnan
Direktur

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
2. Arsip.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor Sertifikat : 68-SVLK-021

Sertifikat ini untuk menyatakan bahwa
Pemenuhan Standard Verifikasi Legalitas Kayu pada



CV AULIA JATI INDOFURNI

Alamat Kantor/Pabrik : Jl. R.A. Kardinah Ringroad Senenan, RT. 19/ RW. 007, Tahunan
Kel. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120110281881, tanggal 11 Desember 2020.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 31002 - Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu
31001 - Industri Furniture dari Kayu
Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Usaha Industri (IUI)

telah dinilai dan disetujui oleh PT Almasentra Sertifikasi dalam rangka kepatuhan terhadap
**Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
&
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu,
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
Lampiran 4.1, dan 4.3.**

Dengan Predikat : **L U L U S**

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Perusahaan menyetujui untuk mengelola dan mempertahankan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang merujuk kepada standar yang ditetapkan.

Tanggal Terbit : 22 Februari 2022

Berlaku s.d tanggal : 21 Februari 2028

PT Almasentra Sertifikasi




Ir. Kusnan
Direktur

Sertifikat ini adalah milik PT Almasentra Sertifikasi yang siapapun harus mengembalikannya jika diminta

ASF-F1028/Rev.1/15.04.21

PT Almasentra Sertifikasi

Jl. Pejaten Raya No. 12B, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Telp/Fax : 021-7883 8341-42/021-788 8339, Email : almasen@almasentra.com

Web : <http://www.almasentra.com>

**RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
CV AULIA JATI INDOFURNI**

I. IDENTITAS LVLK	
1) Nama Lembaga	: PT ALMASENTRA SERTIFIKASI
2) Nomor Akreditasi	: LVLK-021-IDN
3) Alamat	: Jl. Pejaten Raya No. 12B, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12510
4) No. Tlp/Fax/E-mail	: +6221-7883 8341-42 /+6221-7883 8339 / almasen@almasentra.com
5) Direktur	: Ir. Kusnan
6) Acuan Standar	: a. SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
7) Tim Audit	: a. Koesno Adi Dwi Laksmono (<i>Lead Auditor</i>) b. Asdin Nur (<i>Auditor</i>)
8) Pengambil Keputusan	: Ir. Kusnan

II. IDENTITAS AUDITEE	
1) Nama Perusahaan	: CV AULIA JATI INDOFURNI
2) Nomor dan Tanggal Akta	: Akta pendirian perusahaan Nomor: 2 tanggal 3 September 2004, Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH
3) Izin Industri	: Lembaga OSS NIB.8120110281881
4) Alamat Kantor	: Jl. RA Kardinah Ring Road, Desa Senenan RT 19 RW 07 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara
5) Lokasi Industri	: Jl. RA Kardinah Ring Road, RT 19 RW 07 Kelurahan Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara
6) Nomor Telpon/faks/email	:
7) Pengurus	: Pesero Pengurus : Maskur Zaenuri (Direktur) Pesero Komanditer : Dian Nur Indah (Komisaris)

III. RINGKASAN TAHAPAN		
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	- Pengumuman Website PT Almasentra Sertifikasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pertemuan Pembukaan	2 Februari 2022,	- Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Manajemen CV Aulia Jati Indofurni dan Tim

	PK. 09.00-09.30 WIB di Jepara	Auditor PT Almasentra Sertifikasi. - Penyampaian tujuan, acuan standar penilaian, tim auditor, rencana kerja, mekanisme penilaian dan rencana hasil verifikasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 s.d. 3 Februari 2022, PK. 09.00 - 16.00 WIB di Jepara	- Tim Audit melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan di CV Aulia Jati Indofurni, berdasarkan acuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3
Pertemuan Penutupan	3 Februari 2022, di Jepara	- Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Manajemen CV Aulia Jati Indofurni dan Tim Auditor PT Almasentra Sertifikasi. - Penyampaian hasil verifikasi lapangan, Laporan Ketidaksesuaian, batas waktu perbaikan/penyelesaian dan pelaporan.
Pengambilan Keputusan	22 Februari 2022 di kantor PT Almasentra Sertifikasi	- Rapat Pengambilan Keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan di Kantor LVLK PT Almasentra Sertifikasi dari hasil penilaian lapangan dan analisis verifier - Tim Pengambil Keputusan menyatakan bahwa CV Aulia Jati Indofurni berhak menggunakan SLK hingga periode pengambilan keputusan berikutnya.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi/ Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
a. Industri memiliki izin yang sah, dan		
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1: Unit usaha pengelolaan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
❖ Verifier (1.1.1.a)	Memenuhi	Terdapat Akta pendirian perusahaan

<p>Akte Pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>		<p>Nomor: 2 tanggal 3 September 2004, Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Akta telah didaftarkan dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-0006589-AH.01.15, tanggal 29 Januari 2020.</p>
<p>❖ Verifier (1.1.1.b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>KBLI CV Aulia Jati Indofurni antara lainnya adalah : 31002 (Industri Furnitur dari rotan dan atau bambu, dan 31001 (Industri Furniture dari kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengecualian kewajiban memiliki SIUP berdasarkan kriteria bisnis, antara lainnya yaitu perusahaan dengan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan.</p>
<p>❖ Verifier (1.1.1.c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV Aulia Jati Indofurni telah memiliki NIB (8120110281881) sebagai bukti pendaftaran penanaman modal berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan.</p>
<p>❖ Verifier (1.1.1.d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat dokumen NPWP nomor: 02.377.671.9-516.000 a.n CV Aulia Jati Indofurni, terdaftar tanggal 06 September 2004 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.</p>
<p>❖ Verifier (1.1.1.e) Izin lingkungan hidup (AMDAL /UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen Lingkungan Hidup lain yang setara.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat lampiran SPPL yang telah terangkum pada NIB 8120110281881, tanggal 11 Desember 2020. Izin Lingkungan yang terangkum dalam NIB CV Aulia Jati Indofurni telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan.</p>
<p>❖ Verifier (1.1.1.f) Izin Usaha Industri (IUI) dan Klasifikasi Usaha</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV Aulia Jati Indofurni telah mendapat Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Nomor : 07-109-5/530/IUI/PM/II/2018, tanggal 7 Februari 2018, dengan jenis KBLI : Industri Furniture dari kayu, Rotan (31001,</p>

		31002), Kayu Olahan (16221), Handycraft (16293) dengan kapasitas terpasang sebesar 3.000 m ³ . Izin Berlaku sampai tanggal 6 Februari 2023. IUI CV Aulia Jati Indofurni tertuang dalam NIB nomor 8120110281881, dengan KBLI : 31002 (Industri Furnitur dari rotan dan atau bambu, dan 31001 (Industri Furniture dari kayu.
Kriteria K.1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
❖ Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dalam dokumen NIB 8120110281881, CV Aulia Jati Indofurni memiliki akses kepebeanaan sebagai ekportir dan importir dengan status API-P aktif
Prinsip P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.		
❖ Verifier 2.1.1.a. Dokumen Jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV Aulia Jati Indofurni adalah industri lanjutan (IUI) yang memproduksi furniture dari furniture 1/2/ jadi (mentah) jenis Jati. Bahan baku dibeli menggunakan SPK dengan para pemasoknya. Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021, CV Aulia Jati Indofurni menerima bahan baku sebanyak 2.741,3749 m3 Bahan baku yang dikirimkan telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dan DKP. Bukti pembayaran bahan baku berupa bukti tunai/transfer bank.
❖ Verifier 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode Januari s.d. Desember 2021 menerima bahan baku furniture mentah sebanyak 2.741,3749 m3. Bahan baku tersebut dikirim dari 78 pemasok dalam 2.322 pengiriman. Dalam pengirimannya telah dilampiri dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dilampiri DKP

		pemasok. Hasil uji petik stok telah sesuai antara jenis dan ukuran batang. CV Aulia Jati Indofurni tidak menggunakan kayu lelang pengadilan.
❖ Verifier 2.1.1.c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP Jika menggunakan kayu bongkaran	Tidak Diterapkan	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021. CV Aulia Jati Indofurni tidak menerima kayu bekas/bongkaran/sampah kayu
❖ Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021. CV Aulia Jati Indofurni tidak menerima kayu limbah industri
❖ Verifier 2.1.1.e. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari Pemasok	Memenuhi	Pada periode Januari s.d. Desember 2021 menerima bahan baku furniture mentah jenis Jati yang diperoleh dari pengrajin yang belum ber-SLK. Perusahaan telah memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengecekan DKP dan berdasarkan SK Direksi No.012/SK/AJF/XII/14 menunjuk Ahmad Khoirun Nasikin sebagai PIC untuk pelaksanaan pengecekan DKP. Perusahaan telah melaksanakan pengecekan DKP pemasok untuk meyakinkan bahwa DKP yg dikirm adalah benar-benar dibuat oleh pemasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
❖ Verifier 2.1.2.(a) Dokumen Impor	Tidak Diterapkan	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling
❖ Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan Impor	Tidak Diterapkan	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling
❖ Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor	Tidak Diterapkan	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling

❖ Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Tidak Diterapkan	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling
❖ Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Tidak Diterapkan	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling
❖ Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak Diterapkan	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling
❖ Verifier 2.1.2.(g) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak Diterapkan	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling
❖ Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling
❖ Verifier 2.1.2.(i) DKP impor	Memenuhi	Pada saat audit dilaksanakan CV Aulia Jati Indofurni tidak melakukan impor kayu bulat Sonokeling
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
❖ Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada saat observasi lapangan, tersedia penandaan pada bahan baku dengan system 'embos' kode inisial pemasok oleh bagian penerimaan bahan bahan baku.
❖ Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021, CV Aulia Jati Indofurni telah memproduksi furniture sebanyak 2.630,2112 m3 Hasil produksi tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
❖ Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Utility berdasarkan izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Jepara no.07-

		109-5/530/IUI/PM/II/2018 - Furniture=2.630,2112/3.000= 87,67%
❖ Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021, perusahaan tidak menerima bahan baku hasil lelang pengadilan
❖ Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen diperoleh hasil: CV Aulia Jati Indofurni telah membuat laporan mutasi furniture mentah dan furniture jadi. Data yang tercantum telah sesuai dengan dokumen pendukung (stok, penerimaan, produksi, penjualan)
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
❖ Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021, perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
❖ Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Diterapkan	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021, perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
❖ Verifier 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021, perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
❖ Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021, perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
❖ Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit bulan Januari s.d. Desember 2021, perusahaan tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain
Prinsip P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi		
Kriteria K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
❖ Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Diterapkan	Tidak terdapat pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik yang dilampiri dokumen yang sah

Kriteria K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
❖ Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Total penjualan Ekspor CV Aulia Jati Indofurni selama periode Januari s.d. Desember 2021, sebesar 2.513,0107 m ³ Jenis kayu yang digunakan antara lainnya : jati Seluruh produk merupakan produksi CV Aulia Jati Indofurni dan tidak terdapat jasa subkontrak dari produk yang di ekspor.
❖ Verifier 3.2.1.b. Dokumen ekspor	Memenuhi	Keseluruhan dokumen ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, dan telah sesuai dengan dokumen lainnya.
❖ Verifier 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Tidak Diterapkan	Keseluruhan dokumen ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List, dan telah sesuai dengan dokumen lainnya serta tidak terdapat pembetulan ekspor.
❖ Verifier 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Tidak Diterapkan	Tidak terdapat pembayaran bea keluar terhadap produk-produk yang di ekspor CV Aulia Jati Indofurni.
❖ Verifier 3.2.1.e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Tidak Diterapkan	Bahan baku utama yang digunakan CV Aulia Jati Indofurni adalah furniture mentah dengan jenis Jati yang tidak termasuk dalam appendix CITES. P
Kriteria K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
❖ Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda V-Legal CV Aulia Jati Indofurni antara lainnya telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan, serta tidak terdapat produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3.		
❖ Verifier 4.1.1.a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Aulia Jati Indofurni telah memiliki penanggung jawab implementasi K3, kelengkapan peralatan K3 terdiri dari APAR 10 buah (tidak kadaluarsa), pompa

		air yang masih berfungsi dengan baik, Kotak P3K, masker, sarung tangan, serta obat-obatan serta kebutuhan K3 lainnya telah disediakan pada areal pabrik. Jalur evakuasi telah ditempatkan pada rute yang mengarah pada titik kumpul areal pabrik.
❖ Verifier 4.1.1.b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Aulia Jati Indofurni telah merekam bentuk2 kecelakaan kerja yang terjadi pada lingkungan kerja yang berisikan informasi kecelakaan kerja serta upaya penanganannya.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
❖ Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan Direktur CV Aulia Jati Indofurni tanggal 30 Januari 2020 perihal jaminan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan CV Aulia Jati Indofurni.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
❖ Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Memenuhi	Terdapat bukti pengurusan perpanjangan Peraturan Perusahaan melalui surat nomor 003/N.EPA/SK/I/2022, tanggal 27 Januari 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
❖ Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Jumlah karyawan tetap CV Aulia Jati Indofurni sebanyak 16 Orang, 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, karyawan termuda atas nama Sella Armiyana dengan umur 19 tahun dengan penempatan jabatan bidang logistic.